



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KEVIN, Bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.5A Rt.004 Rw 020 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Benua Melayu Darat Pontianak Selatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada USPALINO,SH, Advokat, Penasehat hukum, Pengacara, Konsultan hukum, berkantor pada USPALINO & REKAN Beralamat Jalan Sultan Abdulrahman, Nomer D 12 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, secara Bersama sama atau sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 Nomor surat kuasa 20/Kuasa Pdt.G /V/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 807/SK/LG-PDT/2024/PN Mpw Tanggal 6 Juni 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

HETHIANG WENG, Bertempat tinggal di Jalan Parit H.Mukhsin II Rt.005 Rw.013 Kelurahan/Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya Toko Mebel Karya Jaya Furniture Samping GG TARUNA, Parit Baru, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/Pdt.G/2025/PT PTK tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Dalam Pokokperkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah hdiucapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Desember 2024, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/Kuasa.Pdt.G/V/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Mpw Jo Nomor 23/Akta.Pdt/2024/PN Mpw yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui sistem informasi;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 12 Desember 2024;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 12 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang belum terungkap dipersidangan tingkat pertama kecuali hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikan dalam surat gugatan yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 12 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 yang terdiri dari Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johannis Hehamony, S.H., M.H. dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dihadiri oleh Mardanis, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Johannis Hehamony, S.H., M.H. Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mardanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman